

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA	
2026	
PERDA KAB. NGANJUK NO.1, LD 2026/NO.1, 14 HLM	
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA	
ABSTRAK	<ul style="list-style-type: none"> - a. bahwa badan usaha sebagai bagian dari Masyarakat mempunyai tanggung jawab moral dan sosial untuk berperan serta dalam pembangunan daerah, menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha merupakan potensi dan sumber daya dalam pembangunan daerah, untuk meningkatkan kemampuan dan kepedulian, dengan sinkronisasi perencanaan pembangunan di daerah secara melembaga dan berkelanjutan; c. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, diperlukan pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020.
	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam Peraturan Daerah Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Badan Usaha terhadap pelaksanaan TJSI di wilayah Daerah; memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat mengenai TJSI Badan usaha; tertanganinya permasalahan sosial dan terlayannya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; meningkatnya citra dan keuntungan serta terpeliharanya kelangsungan hidup Badan Usaha; melindungi Badan Usaha dari pungutan liar yang dilakukan Pihak tidak berwenang; meminimalisasi dampak negatif keberadaan Badan Usaha dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan Badan Usaha; dan terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSI Badan Usaha dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.
CATATAN	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Januari 2026. - Pada saat Peraturan Daerah ini di undangkan harus ditetapkan Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut pelaksanaan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. - Penjelasan : 2 hlm.